



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG**

JL. TANDURUSA – NAEMUNDUNG, KOTA BITUNG, SULAWESI UTARA
TELEPON(0438) 2235520

LAMAN www.kkp.go.id. SUREL psdkp.bitung@kkp.go.id

Nomor : B.1639/PSDKPLan.5/TU.210/IV/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan SPIP dan Manajemen Risiko
Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2025

22 April 2025

Yth. Sekretaris Ditjen PSDKP
di Jakarta

Sehubungan dengan surat Sekretaris Ditjen PSDKP nomor B.1418/PSDKP.1/TU.210/IV/2025 tanggal 8 April 2025, Hal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun Anggaran 2025, bersama ini terlampir kami sampaikan tautan SPIP dan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung yang telah kami unggah pada tautan berikut ini <https://drive.google.com/drive/folders/1yTS5aDeB84bFrXl2vTANsEOK3TIJy2Ap>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kurniawan

Tembusan :
Direktur Jenderal PSDKP



EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY
2025



LAPORAN SPIP TRIWULAN I T.A 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan I Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2025 dalam melaksanakan pengendalian intern. Implementasi SPIP dilaksanakan melalui penerapan 5 (lima) unsur, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025 ini mencakup SPIP Sumber Daya Manusia (SPI-SDM), SPIP Anggaran (SPI-ANG), SPIP Pengadaan Barang dan Jasa (SPI-PBJ), SPIP Barang Milik Negara (SPI-BMN), SPIP Kerugian Negara (SPI-KN), SPIP Penyerapan Anggaran (SPI-PA), SPIP Rutin, serta SPIP Penilaian Risiko.

Laporan SPIP Triwulan I Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025 dapat memberikan informasi terkait implementasi penerapan SPIP. Kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun demi tercapainya pengendalian intern yang efektif. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Bitung, 22 April 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



Kurniawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Ruang Lingkup	4
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	4
STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP	6
2.1 Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Bitung	6
2.2 Konsep Penyelenggaraan SPIP	11
2.3 Fokus Pelaksanaan SPIP	17
2.4 Pembentukan Tim SPIP Pangkalan PSDKP Bitung	20
2.5 Kondisi Pelaksanaan SPIP Pangkalan PSDKP Bitung	20
PENYELENGGARAAN SPIP PANGKALAN PSDKP BITUNG	22
3.1 Pelaksanaan Pengendalian Rutin	29
3.2 Pelaksanaan Pengendalian Berkala	36
3.3 Pelaksanaan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko	43
KESIMPULAN DAN SARAN	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Pegawai Pangkalan PSDKP Bitung.....	8
Tabel 2.	Realisasi Hari Operasi Kapal Pengawas dan Speedboat Pengawasan.....	27
Tabel 3.	Realisasi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Triwulan I Tahun 2025.....	31
Tabel 4.	Realisasi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Triwulan I Tahun 2025.....	32
Tabel 5.	Distribusi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2025.....	34
Tabel 6.	Nilai BMN Pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Per 31 Desember 2023 (periode pelaporan).....	37
Tabel 7.	Perkembangan Nilai BMN Pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2017-2022 (5 tahun terakhir).....	38
Tabel 8.	Realisasi Penyerapan Anggaran Triwulan I Tahun 2025.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung

6

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) harus diimplementasi dalam semua kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi dan memberikan keyakinan yang memadai atas seluruh aspek menuju kepada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pembangunan budaya pengendalian internal (*internal control culture*) dalam sistem pengendalian intern ditujukan agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diharapkan adanya peningkatan dalam penerapan pengendalian intern maupun ekstern. Penerapan SPIP pada Pangkalan PSDKP Bitung disampaikan dalam Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2025 yang terdiri dari pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

Pelaksanaan pengendalian rutin dilaksanakan diantaranya adalah pada organisasi melalui penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2025, penyusunan laporan kinerja Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan kegiatan utama berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada, serta pemisahan tugas dan fungsi berupa pembagian tugas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Pada tahapan *Perencanaan* sudah dilaksanakan dengan penyusunan RKAKL ditindaklanjuti dengan penyusunan ROK dan rencana penarikan dana dalam satu tahun. Terhadap *Pelaksanaan Anggaran* melalui mekanisme UP, TUP, dan LS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, proses kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan perubahan atau revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan mekanisme yang berlaku. Pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat penerimaan Negara Bukan Pajak (*PNBP*) di Pangkalan PSDKP Bitung karena billing *PNBP* langsung dari pusat. Pada *Akuntansi Pelaporan* telah dilaksanakan sesuai ketentuan mulai dari pencatatan, pelaporan keuangan, dan BMN serta persediaan serta rekon pelaksanaan kegiatan. Pada Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat *Kerugian Negara* pada Pangkalan PSDKP Bitung, kegiatan pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan yang berlaku. Pada pelaksanaan aspek *kepegawaian* dilakukan pengendalian dengan menerapkan presensi kehadiran, pelaksanaan apel pagi, penyusunan analisa beban kerja serta analisa jabatan. Pada pelaksanaan kegiatan Triwulan I *Kinerja* pada Pangkalan PSDKP Bitung berdasarkan

masing-masing kegiatan terutama pada kegiatan utama yaitu telah dilaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dimana dalam pemeriksaan terdapat pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan. Selain itu, dilakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas dengan menyusun rencana operasi kegiatan serta pelaksanaan patroli pengawasan.

Pelaksanaan pengendalian berkala telah dilaksanakan pada Triwulan I yaitu pada aspek *sumberdaya manusia* telah dilakukan penunjukan pengelola keuangan terbaru terhadap KPA, PPK, PPSPM, Bendahara serta pengelola keuangan, aspek *Anggaran* telah dilakukan kegiatan pergeseran anggaran atau perubahan melalui revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Pada Aspek *pengadaan barang dan jasa* telah melakukan identifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan lewat penyedia, pada Triwulan I telah dilakukan beberapa kegiatan dan persiapan dengan melakukan pengendalian pada tahapan perencanaan dengan melakukan persiapan dokumen pengadaan serta data dukung dan dilakukan review terhadap dokumen pengadaan barang dan jasa tersebut. Aspek *Barang Milik Negara* dengan melakukan update atau pencatatan BMN, kondisi BMN, persediaan, dan penatausahaan BMN lainnya. Pada aspek *kerugian negara* dilakukan pengendalian dengan melaksanakan kegiatan dan anggaran secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko telah dilaksanakan. Dari hasil identifikasi awal penetapan manajemen risiko terdapat 56 kegiatan yang terbagi atas sarana dan prasarana terdiri atas 31 kegiatan, penanganan pelanggaran terdiri dari 8 kegiatan, intelijen dan pengawasan sumber daya kelautan terdiri dari 4 kegiatan, intelijen dan pengawasan sumber daya perikanan terdiri dari 3 kegiatan, dan sarana prasarana terdiri dari 16 kegiatan. Sedangkan level risiko yang ada adalah: 29 *Issue*, dan 2 *Unacceptable*.

Terhadap kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan pengendalian pada Triwulan I Tahun 2025 diantaranya yaitu dengan melaksanakan tindak lanjut dan penugasan terhadap pemeriksaan baik sumberdaya kelautan dan juga sumberdaya perikanan dan dalam pelaksanaannya telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan dikenakan sanksi administrasi maupun penerapan sanksi pidana pada pelaku penangkapan ilegal dan penangkapan ikan yang merusak. Pada kegiatan pengadaan persiapan dokumen pengadaan barang dan jasa. Pada pelaksanaan operasi kapal pengawas dan pemenuhan logistik telah dilaksanakan pengendalian berupa penyusunan rencana

operasi kegiatan serta pelaksanaan operasi kapal dan speedboat pengawas. Prasarana pengawasan yang dibangun akan dilaksanakan pada triwulan I dan selalu dimonitor sampai dengan selesai pekerjaan.

Penyusunan Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Bitung ini menjelaskan secara rinci mengenai keseluruhan kegiatan pengawasan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada triwulan selanjutnya.

Kesimpulan atas implementasi penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2025 pada Pangkalan PSDKP Bitung adalah telah diselenggarakannya pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Dimana seluruh realisasi pengendalian telah dituangkan dan didukung dengan bukti pemantauan sebagaimana terlampir.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah melakukan pengendalian dengan monitoring dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa khususnya pada prasarana pengawasan SDKP yang dibangun dan melakukan percepatan kegiatan untuk mencapai target IKU pengawasan khususnya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan (penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan dan distribusi hasil perikanan) dan pengawasan sumber daya kelautan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam merumuskan metode guna memperbaiki sistem pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan budaya pengendalian internal (*internal control culture*). Bahwa untuk meningkatkan kehandalan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan SPIP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait. Sebagai salah satu pilar Reformasi Birokrasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, SPIP memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi Negara.

Tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, khususnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, akan dapat terwujud apabila seluruh pimpinan dan pegawai mempunyai komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pemerintahan di unit kerja masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien. Untuk mendukung terselenggaranya sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan maka diperlukan adanya peningkatan penerapan pengendalian intern secara sistematis, masif, dan terstruktur untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Selaras dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Indikator Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan salah satunya adalah dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan

Laporan Keuangan, maka Pangkalan PSDKP Bitung telah melakukan berbagai upaya untuk dapat mengimplementasikan pelaksanaan SPI di lingkungan Pangkalan PSDKP Bitung, yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien melalui kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Laporan SPIP Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Bitung disusun dengan menerapkan unsur-unsur SPIP yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian;
- b. Penilaian Risiko;
- c. Kegiatan Pengendalian;
- d. Informasi dan Komunikasi dan;
- e. Pemantauan Pengendalian Intern.

Laporan tersebut untuk menjelaskan mengenai akuntabilitas di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, kondisi pelaksanaan SPIP, serta kendala dalam implementasinya sehingga ke depan semua kendala tersebut dapat menjadi prioritas dalam penyelesaian setiap permasalahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan SPIP di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- i. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- j. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- k. Peraturan Presiden 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- l. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
- m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- n. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- o. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- p. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- q. Surat Tugas Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor B.168/PSDKPLan.5/KP.440/I/2025 tentang Tim

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan SPIP Triwulan I Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025 ini disusun dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pangkalan PSDKP Bitung sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan penyusunan Laporan SPIP ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien, efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Pangkalan PSDKP Bitung. untuk menjelaskan secara rinci mengenai perkembangan pelaksanaan SPIP di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, tingkat keberhasilan yang telah dicapai, permasalahan/kendala yang dihadapi, serta solusi penyelesaiannya.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam laporan SPIP Triwulan I Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Bitung mencakup laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2025 lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang terdiri atas pelaksanaan pengendalian rutin, pengendalian berkala, pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, monitoring evaluasi dan tindak lanjut monitoring evaluasi, serta sebagai pendukung penyusunan laporan di tingkat Eselon I.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, maka Tim SPI Pangkalan PSDKP Bitung menyusun laporan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP, dasar hukum penyusunan laporan, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan penjelasan mengenai gambaran tentang apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

BAB II. STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai struktur organisasi, visi, misi, tujuan strategis Pangkalan PSDKP Bitung, konsep penyelenggaraan SPIP, fokus pelaksanaan SPIP, pembentukan Tim SPIP Pangkalan PSDKP Bitung, dan kondisi pelaksanaan SPIP Pangkalan PSDKP Bitung hingga saat ini.

BAB III. PENYELENGGARAAN SPIP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Bab ini menyajikan analisa terhadap penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari pelaksanaan pengendalian rutin, pelaksanaan pengendalian berkala, dan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Bitung.

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan hasil analisa yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP Pangkalan PSDKP Bitung di masa yang akan datang.

BAB II

STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

2.1 Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Bitung

2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh Kepala dan mempunyai susunan organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Pangkalan PSDKP Bitung tercantum dalam Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung

1) Pembagian Tugas dan Sasaran Kerja Pegawai

Pembagian tugas telah didasarkan pada kebutuhan organisasi dengan menetapkan uraian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang serta adanya hierarki tanggung jawab yang jelas.

- ✓ Semua pegawai telah ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan/tugas berdasarkan Surat Keputusan Menteri yang telah diterima, sedangkan untuk PPNP melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pangkalan Nomor SK.026/PSDKPLan.5/OT.210/I/2025 tentang Pembagian Tugas dan Uraian Tugas Pegawai dan PPNP Tahun Anggaran 2025;
- ✓ Sosialisasi organisasi telah disampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada awal Tahun 2025.

Selain tugas utama yang telah diberikan, telah ditunjuk pegawai untuk melaksanakan tugas tambahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung sebagai berikut:

- a) Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/MEN-KP/KU.611/2023 tentang Perubahan Kelima Puluh Satu atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Kurniawan, ST, M.Si.
- b) Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Bitung KEP.2/PSDKPLan.5/KU.610/I/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung:
 - PPK : Sutrisno Kumaat, S.Pi
 - PPK : Bahrul Yusuf N. I. S., A.Md, S.Pi, M.Si
 - PPSPM : Teddy Feky Paulus, SE

- c) Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan KEP.1/PSDKPLan.5/KU.610/I/2025 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, yaitu :
- Bendahara Pengeluaran : Syamsinar Siddin, A.Md, S.Ak
- d) Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung SK.13/PSDKPLan.5/I/2025 tentang Pengangkatan dan Penetapan Honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Satuan Pengawasan SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun Anggaran 2025, yaitu:
- Asep Rahmat Hidayat, S.Pi, M.Si
 - Faizal, S.Pi
 - Supriadi, A.Md, S.Pi.

2) Sumber Daya Manusia

Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I Tahun 2025 untuk operasional pengawasan di wilayah kerja lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, didukung dengan 168 orang pegawai pusat (103 PNS, 18 PPPK, dan 47 PPNP) orang tenaga kontrak yang tersebar di Pangkalan, Satwas dan Wilker. Dalam penugasan/penempatan sumber daya manusia jumlahnya tidak sama, karena mempertimbangkan tingkatan aktivitas kegiatan perikanan di lokasi Satwas atau Wilker masing-masing.

Tabel 1
Sebaran Pegawai Pusat pada Satwas dan Wilker PSDKP
Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

No.	Pangkalan/Satwas/Wilker		Jumlah Pegawai
Pangkalan PSDKP Bitung			60
1	Wilker PSDKP Amurang – Minahasa Selatan		1
2	Wilker PSDKP Belang – Minahasa Tenggara		2
3	Wilker PSDKP Labuan Uki – Bolaang Mongondouw		2
4	Wilker PSDKP Kema - Minahasa Utara		1
5	Wilker PSDKP Tumumpa – Manado		3
6	Wilker PSDKP Sitaro		-

A	Satwas SDKP Gorontalo		2
	1	Wilker PSDKP Molibago – Bolaang Mongondouw Selatan	-
	2	Wilker PSDKP Parigi Moutong	-
	3	Wilker PSDKP Tojo Una-una	-
	4	Wilker PSDKP Boalemo	-
	5	Wilker PSDKP Pohuwato	1
B	Satwas SDKP Kendari		5
	1	Wilker PSDKP Banggai	1
	2	Wilker PSDKP Banggai Kepulauan dan Banggai Laut	1
	3	Wilker PSDKP Bau-Bau	2
	4	Wilker PSDKP Ereke	-
	5	Wilker PSDKP Kolaka	-
	6	Wilker PSDKP Pasarwajo	2
	7	Wilker PSDKP Torobulu	-
	8	Wilker PSDKP Wakatobi	2
C	Satwas SDKP Gorontalo Utara		2
	1	Wilker PSDKP Toli-Toli	-
D	Satwas SDKP Makassar		5
	1	Wilker PSDKP Bone	1
	2	Wilker PSDKP Palopo	2
	3	Wilker PSDKP Pangkajene Kepulauan	1
E	Satwas SDKP Takalar		6
	1	Wilker PSDKP Bulukumba	2
	2	Wilker PSDKP Jeneponto	-
	3	Wilker PSDKP Selayar	1
	4	Wilker PSDKP Sinjai	1
F	Satwas SDKP Mamuju		1
	1	Wilker PSDKP Donggala	2
	2	Wilker PSDKP Majene	1
	3	Wilker PSDKP Mamuju Utara	1
	4	Wilker PSDKP Polewali Mandar	1
G		Awak kapal Pengawas	
		Hiu 02	10
		Hiu 05	11
TOTAL			133

Data pegawai Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung telah diinput dalam *database* SIMPEG KKP dan dilakukan *update* data apabila terdapat perubahan data pegawai; dan peningkatan kedisiplinan pegawai dengan menggunakan absensi *mobile*.

2.1.2 Visi dan Misi

Visi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung :

“Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara optimal untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung untuk mendukung Visi Direktorat Jenderal PSDKP”.

Adapun Misi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung:

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung;
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung;
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung; dan
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. Tujuan tersebut adalah:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung;

- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung;
- c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung; dan
- d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup pada lingkup wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung.

2.2 Konsep Penyelenggaraan SPIP

2.2.1 Pengertian SPIP

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan manajemen pemerintahan dan menguatkan akuntabilitas instansi pemerintah. SPIP merupakan sistem yang lebih komprehensif dengan menekankan pada pentingnya *soft control* yaitu mengutamakan faktor komitmen pimpinan dan keterlibatan seluruh pejabat dan pegawai. Unsur dan sub unsur SPIP harus masuk dalam tindakan dan kegiatan serta dilaksanakan secara terus menerus dengan terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan organisasi, sehingga muncul perubahan (*mind set*) dan menjadi budaya organisasi yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal ini Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing dan Gubernur/Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Laporan SPIP ini merupakan alat kendali bagi pengelola kegiatan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. SPIP menjadi rambu, pagar, dan *early warning system* agar pelaksanaan semua program dan kegiatan dapat berjalan dalam koridor serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada penyimpangan, aman, efisien, dan efektif.

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan dipengaruhi oleh sumberdaya manusia serta hanya memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

2.2.2 Tujuan Penyelenggaraan SPIP

Adapun tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung adalah untuk menciptakan pengendalian intern handal agar tujuan organisasi tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

2.2.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur SPIP di Indonesia mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai Negara, yaitu meliputi :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian keseluruhan proses atau aktivitas yang meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengantisipasi, dan menetapkan cara menangani risiko

secara efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan, dan kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian tidak dapat dilepaskan dari adanya risiko dan adanya kewajiban pimpinan untuk mengedalikan risiko dalam suatu instansi. Untuk mengetahui adanya risiko dalam suatu instansi yang berasal dari kegiatan dan aktivitas maka diperlukan adanya penilaian risiko. Salah satu titik tolak dalam kegiatan pengendalian adalah penilaian risiko, sehingga penilaian risiko menjadi tahapan yang penting bagi Pimpinan Instansi Pemerintah untuk menjalankan pengendalian dalam rangka mencapai suatu tujuan instansi. Kepala Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Bitung sebagai pemilik risiko berkewajiban:

- a. Menyusun rencana pengendalian terhadap rencana kebijakan dan kegiatan/aktivitas melalui pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian;
- b. Mengendalikan risiko dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan di lingkungannya dengan mengintegrasikan pengendalian secara rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pemanfaatan, dan evaluasi kinerja termasuk pembuatan kebijakan; dan
- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko dan memastikan risiko sudah diminimalisasi dan tidak menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan.

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara

efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Pengendalian rutin meliputi pengelolaan organisasi, pengelolaan perencanaan, pengelolaan keuangan Negara, dan pengelolaan kinerja. Pengendalian rutin dilaksanakan untuk mendeteksi dan mencegah adanya penyimpangan dan selanjutnya untuk segera dilakukan perbaikan agar tidak menimbulkan kesalahan dan kerugian. Pengendalian berkala meliputi:

- a. Pengendalian kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pengelola keuangan;
- b. Pengendalian penyusunan anggaran;
- c. Pengendalian barang/jasa;
- d. Pengendalian Barang Milik Negara (BMN);
- e. Pengendalian penyelesaian kerugian Negara; dan
- f. Pengendalian penyerapan anggaran.

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dirancang dan dimulai sejak perencanaan kebijakan dan kegiatan/aktivitas yang digunakan sebagai dasar menyusun rencana pengendalian dan menjadi data dukung dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan tersebut Pimpinan Satuan Kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu secara tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif tersebut, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi; dan
- b. Mengelola, mengembangkan serta memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan dan salah kelola.

Pimpinan instansi harus memberikan perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko, dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam menerapkan unsur SPIP, setiap pimpinan Instansi Pemerintah bertanggungjawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi

Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern ini mencakup, kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumberdaya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Sedangkan pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada setiap instansi pemerintahan.

2.3 Fokus Pelaksanaan SPIP

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Pangkalan PSDKP Bitung, maka pelaksanaan SPIP di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung berfokus pada analisis untuk menetapkan rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dan melakukan inventarisasi terhadap risiko di Pangkalan PSDKP Bitung yang memerlukan pengendalian pada tingkat kebijakan untuk meminimalisir risiko terjadinya kegagalan yang mungkin akan terjadi dari aktivitas/kegiatan tersebut serta mengupayakan pemecahan masalah, memonitoring, dan mengevaluasi aktivitas/kegiatan tersebut.

Penetapan SPI sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana pelaksanaanya melalui 3 (tiga) jenis pengendalian, yaitu:

1) Pengendalian Rutin

Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap hari. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin antara lain:

- a. Aspek organisasi;
- b. Aspek perencanaan;

- c. Aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBN), akuntansi dan pelaporan, serta kerugian Negara);
- d. Aspek kepegawaian; dan
- e. Aspek kinerja.

2) Pengendalian Berkala

Merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian, yang terdiri dari:

- a. Pengendalian kapasitas SDM pengelola keuangan (Formulir: SPI-SDM);
- b. Pengendalian penyusunan anggaran (Formulir: SPI-ANG);
- c. Pengendalian pengadaan barang/jasa (Formulir: SPI-PBJ);
- d. Pengendalian barang milik negara (Formulir: SPI-BMN)
- e. Pengendalian penyelesaian kerugian Negara (Formulir: SPI-KN); dan
- f. Pengendalian penyerapan anggaran (Formulir: SPI-PA).

3) Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Kategori rencana kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, yaitu:

a. Kebijakan

Rencana kebijakan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko adalah:

- Kebijakan yang kemungkinan akan berimplikasi pada timbulnya anggaran atau berpengaruh terhadap perubahan struktur anggaran;
- Kebijakan yang akan berimplikasi pada munculnya aktivitas/kegiatan baru; dan
- Kebijakan yang akan berimplikasi pada perubahan tujuan organisasi maupun operasional.

b. Aktivitas/Kegiatan

Rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko:

- Mempunyai alokasi anggaran relatif besar sehingga jika terjadi kesalahan, kelemahan atau penyimpangan akan berakibat dan berdampak negatif secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- Khusus untuk pengadaan barang/jasa, kemungkinan mempunyai tingkat kegagalan tinggi dalam mencapai tujuan dan pemanfaatan yang disebabkan:
 - ✓ Adanya keterbatasan waktu sejak dari konsultasi perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
 - ✓ Dalam pelaksanaannya sangat bergantung/dipengaruhi oleh kondisi alam/cuaca (angin, gelombang laut, hujan, dll) dan lingkungan masyarakat setempat;
 - ✓ Aksesibilitas/keterjangkauan lokasi pelaksanaan aktivitas/kegiatan dengan satuan kerja penyelenggara;
 - ✓ Aksesibilitas/keterjangkauan lokasi pelaksanaan aktivitas/kegiatan dalam mobilitas peralatan/mesin, bahan baku dan SDM;
 - ✓ Adanya keterbatasan persediaan bahan baku/barang di dalam negeri dan sangat bergantung dengan suplai dari luar negeri sebagai input untuk aktivitas/kegiatan; dan
 - ✓ Pengadaan barang/jasa yang menurut pertimbangan pimpinan satuan kerja diperlukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko.
- c. Mempunyai tingkat kompleksitas yang relatif tinggi, yaitu dalam pelaksanaannya harus mendapatkan input dan/atau harus melibatkan Satker atau unit lain, baik dari dalam maupun luar Kementerian begitu pula dalam pemanfaatannya.

2.4 Pembentukan Tim SPIP Pangkalan PSDKP Bitung

Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pangkalan PSDKP Bitung telah ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor B.168/PSDKPLan.5/KP.440/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkup Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung. Secara umum tugas Tim SPIP Pangkalan PSDKP Bitung sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
- b. Melakukan analisa untuk menetapkan rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dan menyampaikan kepada penanggungjawab untuk dilakukan tindakan pengendalian;
- c. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP;
- d. Melakukan inventarisasi terhadap risiko yang memerlukan pengendalian;
- e. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko;
- f. Mengumpulkan dan menganalisis data terkait penyelenggaraan SPIP;
- g. Menyampaikan laporan atas kejadian insidentil kepada penanggungjawab kegiatan;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP; dan
- i. Membuat laporan penyelenggaraan SPIP secara berkala setiap triwulan yang disampaikan kepada Kepala Pangkalan PSDKP Bitung.

2.5 Kondisi Pelaksanaan SPIP di Pangkalan PSDKP Bitung

Penyelenggaraan SPIP di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I Tahun 2025 baik pengendalian rutin, pengendalian berkala maupun pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kerja Tim SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dan tidak ada permasalahan yang signifikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Pangkalan PSDKP Bitung telah mengimplementasikan penyelenggaraan SPIP. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari Pengendalian Rutin, Pengendalian Berkala dan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko. Adapun pelaksanaan kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan dalam periode Triwulan I (Januari s.d. Maret) Tahun Anggaran 2025 akan dijelaskan sebagai berikut:

3.1 Pengendalian Rutin

Pelaksanaan Pengendalian Rutin pada Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan pada beberapa kelompok item sesuai dengan Aturan dalam Permen KP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diantaranya adalah *Organisasi, Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Akuntansi dan Pelaporan, Kerugian Negara, Kepegawaian, serta Kinerja*. Adapun rincian dari kegiatan pengendalian rutin yang dilaksanakan dapat disampaikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Pengendalian rutin atas Organisasi pada Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I Tahun 2025, meliputi:

1. Tujuan Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung telah ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021, dimana tertuang didalamnya sebagai berikut:
 - a) Renstra Ditjen PSDKP yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024;

- b) Pangkalan PSDKP Bitung telah menetapkan Tim Pengelola Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung melalui penetapan Surat Tugas Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor: 027/PSDKPLan.5/I/2025;
 - c) Laporan Kinerja (LKJ) Pangkalan PSDKP Bitung yang dilaporkan secara berkala setiap triwulan. LKJ Triwulan I periode Januari s.d. Maret 2025 kegiatan dilaksanakan pada bulan April 2025.
2. Pegawai Pangkalan PSDKP Bitung telah mengetahui dan memahami tujuan organisasi, penyampaian tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Bitung yang telah disampaikan melalui apel pagi dan website <https://kkp.go.id/djpsdkp/pangkalanbitung> sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
 3. Pangkalan PSDKP Bitung telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk seluruh kegiatan utama yang telah disampaikan melalui website <https://kkp.go.id/djpsdkp/pangkalanbitung>.
 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan. Melaksanakan penyesuaian SOP kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Pada bulan Agustus 2022 telah dibuat dan disepakati bersama pengguna layanan tentang Perubahan Standar Pelayanan Publik (pelayanan penerbitan SLO, kedatangan kapal perikanan dan LVHPI) Pangkalan PSDKP Bitung.
 5. Pemisahan tugas dan fungsi pada Pangkalan PSDKP Bitung telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja lingkup Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PSDKP. Selama periode Januari s.d. Maret 2025, kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan dalam kaitan dengan pemisahan tugas dan fungsi berupa penyusunan target dan pengisian realisasi

kinerja pegawai melalui e-SKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

B. PERENCANAAN

Pengendalian Rutin atas Perencanaan pada pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

1. Penyusunan RKA-K/L diselenggarakan melalui beberapa tahapan, diantaranya penyusunan Renja Pagu Indikatif, Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran, RKA-K/L Pagu Alokasi, pada proses penyusunan RKA-K/L tersebut terdapat Tim Auditor Inspektorat Jenderal yang mereviu terkait penyusunan RKA-K/L, kesesuaian akun belanja dan besaran satuan. Pada Triwulan I dilakukan rapat pembahasan terkait revisi anggaran memaksimalkan realisasi kegiatan dan anggaran tahun 2025 secara internal.
2. Perencanaan atau penyusunan rencana kerja sudah dilaksanakan dengan dilakukan rapat rencana kerja pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan melibatkan semua pegawai di masing-masing bidang.
3. Berdasarkan perencanaan atau hasil penyusunan rencana kerja kegiatan Pangkalan PSDKP Bitung maka diikuti dengan penyusunan rencana penarikan dana atau RPD, sebagai acuan dalam pelaksanaan pengusulan anggaran dan realisasi anggaran.
4. Pelaksanaan perencanaan kegiatan anggaran Pangkalan PSDKP Bitung sudah memperhatikan kebutuhan di lapangan, jumlah sumberdaya manusia serta waktu pelaksanaan kegiatan.
5. Terhadap hasil perencanaan kegiatan telah dilakukan evaluasi terhadap perencanaan dengan membandingkan capaian kinerja dan anggaran yang ada.

C. PELAKSANAAN ANGGARAN

Pengendalian Rutin atas Pelaksanaan Anggaran pada pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu :

1. Kegiatan pelaksanaan anggaran sudah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan akuntabel, proses pertanggungjawaban sudah dilaksanakan pengendalian dengan cara pelaksanaan pemeriksaan/penelitian, pengujian serta validasi oleh PPK dan PPSPM .

2. Proses pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan yang berlaku dan prosedur yang ada dan berdasarkan dengan pengadaan yang sudah di laporkan dalam SIRUP. Selain itu terkait proses pengadaan sebelum dilaksanakan telah melalui proses reuiu oleh direktorat teknis, APIP dan UKPBJ.
3. Proses pengusulan Anggaran melalui UP dan TUP sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi dengan batas waktu yang ditentukan.
4. Revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan I telah melaksanakan revisi sebanyak 2 (dua) kali terdiri dari :
 - a) Pagu Awal
Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung (440822) sebesar Rp 45.114.548.000,00 (empat puluh lima miliar seratus empat belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang ditandai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 nomor: SP DIPA-032.05.2.440822/2025 dengan kode DS: 2820-5224-5551-0356 tanggal 2 Desember 2024.
 - b) Revisi ke 01
Revisi anggaran pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV.A (blokir), dan perubahan rencana penarikan dana dengan mekanisme revisi pada satu sarker pusat, 14 satker UPT, 20 satker dekosentrasi, dan 34 satker tugas pembantuan. Sesuai dengan surat usulan revisi anggaran Ditjen PSDKP nomor B.964/DJPSPDKP/RC.420/II/2025 tanggal 19 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 dan surat menteri keuangan nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025. Revisi ini mengubah kode DS dari kode DS: 2820-5224-5551-0356 tanggal 2 Desember 2024 menjadi kode DS: 4655-1006-3208-3304 tanggal 21 Februari 2025.
 - c) Revisi ke 02
Revisi anggaran penambahan/pengurangan alokasi dan/atau target RO

prioritas nasional dari RO cadangan, pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV.A (blokir), dan perubahan rencana penarikan dana. Mekanisme revisi pada satu satker pusat dan 11 satker UPT. Sesuai surat usulan revisi anggaran Ditjen PSDKP nomor B.243/DJPSPDKP/RC.420/III/2025 tanggal 21 Maret 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS: 4655-1006-3208-3304 tanggal 21 Februari 2025 menjadi kode DS: 0172-7559-6180-8500 tanggal 24 Maret 2025.

5. Proses pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

D. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Pengendalian rutin atas PNBP satuan kerja Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2025 tidak ada. Pangkalan PSDKP Bitung telah berkontribusi dalam PNBP Ditjen PSDKP namun untuk penagihannya dilakukan oleh satker pusat dalam hal ini Sekretariat Ditjen PSDKP.

E. AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pengendalian Rutin atas akuntansi dan pelaporan pada Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

1. Proses pelaporan keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dengan melaporkan laporan pertanggungjawaban setiap bulan.
2. Proses penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L.
3. Penyusunan Laporan keuangan dan BMN semester II Tahun 2024 dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2025.
4. Bendahara melaporkan LPJ Bendahar rutin setiap bulannya.
5. Pengelolaan BMN dan persediaan dilakukan secara memadai dengan melakukan pencatatan di aplikasi sakti dan persediaan.

F. KERUGIAN NEGARA

Pengendalian Rutin atas Kerugian Negara pada Pangkalan PSDKP Bitung

pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

1. Tidak terdapat kerugian negara di Pangkalan PSDKP Bitung.
2. Proses belanja barang dan jasa mengikuti ketentuan yang berlaku.
3. Proses pengadaan barang dan jasa (lelang) telah melewati proses review oleh APIP, direktorat teknis dan UKPBJ.
4. Proses Pengadaan barang dan jasa penyusunan dokumen telah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan dalam tahapannya telah melakukan pembahasan, revidi dan sudah menindaklanjuti hasil revidi dokumen pengadaan barang dan jasa.

G. KEPEGAWAIAN

Pengendalian Rutin atas Kepegawaian pada Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

1. Pegawai telah menaati jam kerja dibuktikan dengan laporan berbagi lokasi pada aplikasi presensi. Selain itu, dilakukan pengendalian absensi manual pada pelaksanaan apel pagi.
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pegawai telah sesuai dengan kompetensi. Selain itu pelaksanaan tugas sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor 026/PSDKPLan.5/III/2023 tentang Pembagian Tugas dan Uraian Tugas Pegawai dan PPNPN Tahun Anggaran 2024.
3. Rencana kebutuhan pegawai telah dibuat sesuai surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung nomor B.307/PSDKPLan.5/KP.210/II/2024 tentang Usulan Rencana Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2024. Selain itu, dilakukan juga peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikutkannya pada diklat dan bimtek yang sesuai dengan tugas dan fungsi pegawai yang bersangkutan.
4. Terhadap pengendalian kepegawaian dilakukan pengendalian kedisiplinan baik penataan jam kerja dan pelaksanaan tugas dan kinerja masing-masing pegawai.

H. KINERJA

Pengendalian Rutin atas Kinerja pada Pangkalan PSDKP Bitung pada

Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

1. Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tugas dan fungsi instansi.
2. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

Pengendalian intern terkait dengan operasional kegiatan meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mengurangi kemungkinan munculnya risiko dan melakukan penyelesaian masalah yang terjadi pada saat melaksanakan tugas pengawasan SDKP di lapangan selama Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Hari Operasi Kapal Pengawas dan Speedboat Pengawasan

Dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan *IUU Fishing* dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung mendapat dukungan sarana melalui Kapal Pengawas sebanyak 2 (dua) unit, *speedboat* 12 meter sebanyak 4 (empat) unit, *speedboat* 8 meter sebanyak 3 (tiga) unit, *rubberboat* sebanyak 8 (delapan) unit dan RIB/*searider* sebanyak 1 (satu) unit. Rincian hari operasi kapal pengawas sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah seperti pada Tabel 2 sebagai berikut :

Realisasi Hari Operasi Kapal Pengawas pada Triwulan I Tahun 2025

No	Nama Kapal Pengawas/ Speedboat	Periode Operasi	Target Hari Operasi	Realisasi Hari Operasi	Realisasi Jam Operasi	Realisasi Jarak Tempuh (NM)	Kapal Diperiksa			Kapal Ditangkap			Lokasi Operasi (WPP)	Kondisi kapal
							KII	KIA	JML	KII	KIA	JML		
1	KP. HIU 02	-	0 Hari	0 Hari	0 Jam	0	0	0	0	0	0	0	-	Siap Operasi
2	KP.HIU 05	-	0 Hari	0 Hari	0 Jam	0	0	0	0	0	0	0	-	Siap Operasi

Realisasi Hari Operasi Speedboat Pengawasan pada Triwulan I Tahun 2025

No	Nama Kapal Pengawas/ Speedboat	Periode Operasi	Target Hari operasi	Realisasi Hari Operasi	Realisasi Jam Operasi	Realisasi Jarak Tempuh (NM)	Kapal Di periksa			Kapal Di Tangkap			Lokasi Operasi (WPP)	Kondisi Kapal
							KII	KIA	JML	KII	KIA	JML		
1.	Napoleon 30	I (10 s.d. 14 Maret 2025)	5 Hari	5 Hari	25 Jam	236,5	11	0	11	0	0	0	713	Siap Operasi
2.	Napoleon 31	I (10 s.d. 14 Maret 2025)	5 Hari	5 Hari	35 Jam	306	11	0	11	0	0	0	715	Siap Operasi
3.	Napoleon 56	I (17 s.d. 21 Maret 2025)	5 Hari	5 Hari	37 Jam	444	10	0	10	0	0	0	713	Siap Operasi
4.	Dolphin 026	I (12 s.d. 16 Maret 2025)	5 Hari	5 Hari	24 Jam	256	15	0	15	0	0	0	716	Siap Operasi
5.	Albacore 001	I (14 s.d. 25 Maret 2025)	12 Hari	12 Hari	60 Jam	599	7	0	7	0	0	0	715 & 716	Siap Operasi
6.	Dolphin 003	I (8 s.d. 12 Maret 2025)	5 Hari	5 Hari	33 Jam	200	10	0	10	0	0	0	713 & 714	Siap Operasi
7.	Dolphin 019	I (10 s.d. 15 Maret 2025)	5 Hari	5 Hari	28 Jam	250	6	0	6	0	0	0	714	Siap Operasi
8.	Searider 06	I (15 s.d. 18 Maret, 22 s.d. 23 Maret, dan	8 Hari	8 Hari	51 Jam	677	14	0	14	0	0	0	715 & 716	Siap Operasi

							KII	KIA	JML	KII	KIA	JML		
		26 s.d. 27 Maret 2025)												
9.	RB Selayar	I (8 s.d. 12 Maret 2025)	5 Hari	5 Hari	22,15 Jam	110	12	0	12	0	0	0	713	Siap Operasi
10.	RB Morowali	I (24 s.d. 28 Maret 2025)	5 Hari	5 Hari	20 Jam	150	10	0	10	0	0	0	714	Siap Operasi
11.	RB Wakatobi	I (10 s.d. 15 Maret 2025)	5 Hari	5 Hari	20 Jam	150	58	0	58	0	0	0	714	Siap Operasi
12.	RB Luwuk Banggai	I (12 s.d. 16 Maret 2025)	5 Hari	5 Hari	25 Jam	5	9	0	9	0	0	0	714	Siap Operasi
13.	RB Luwuk Banggai	II (20 s.d. 24 Maret 2025)	5 Hari	5 Hari	25 Jam	5	8	0	8	0	0	0	714	Siap Operasi
14.	RB Pangkep	I (10 s.d. 14 Maret 2025)	5 Hari	5 Hari	20,5 Jam	166	10	0	10	0	0	0	713	Siap Operasi
15.	RB Palopo	I (10 s.d. 14 Maret 2025)	5 Hari	5 Hari	18 Jam	139	8	0	8	0	0	0	713	Siap Operasi

2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dapat dikelompokkan dalam 3 bidang yang menjadi tugas dan fungsi penanganan pelanggaran yaitu: penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, penerapan sanksi administratif, dan koordinasi dalam rangka penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.372/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Pangkalan PSDKP Bitung pada tahun anggaran 2025 diberikan target penyelesaian TPKP sebanyak 1 perkara, penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan 7 perkara, dan 1 kegiatan koordinasi penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan.

3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan pada Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan I tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
s.d. Triwulan I Tahun 2025

No	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1	Operasi Intelijen Pengawasan SDK	Operasi	1	-
2	Pengawasan Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan	Laporan	2	-
3	Unit Usaha Sektor Kelautan yang Diawasi Kepatuhannya	Lembaga	131	11

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan sebagian telah memenuhi target bahkan beberapa kegiatan telah melebihi target. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan pada Triwulan I Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Realisasi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi
1	Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Operasi	1	1
2	Unit Usaha Sektor Perikanan yang Diawasi Kepatuhan	Lembaga	80	1

Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi pengawasan pengelolaan sumberdaya perikanan telah memenuhi target tahun 2024.

3.2 Pelaksanaan Pengendalian Berkala

Pengendalian berkala lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Triwulan I Tahun 2025 meliputi:

3.2.1 SPI Sumber Daya Manusia

Pejabat Pengelola Keuangan Negara Pangkalan PSDKP Bitung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan sebagai berikut:

- Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/MEN-KP/KU.611/2023 Tanggal 26 Juli 2023 tentang Perubahan Kelima Puluh Satu atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kuasa Pengguna Anggaran pada

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung adalah Kurniawan, S.T., M.Si.

a) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan KEP.2/PSDKPLan.5/KU.610/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, yaitu:

- PPK : Sutrisno Kumaat, S.Pi
- PPK : Bahrul Yusuf N. I. S., A.Md, S.Pi, M.Si
- PPSPM : Teddy Feky Paulus, SE

b) Bendahara Pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan KEP.1/PSDKPLan.5/KU.610/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung yaitu :

- Bendahara Pengeluaran : Syamsinar Siddin, A.Md, S.Ak

c) Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung SK.13/PSDKPLan.5/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Pengangkatan dan Penetapan Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Satuan Pengawasan SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun Anggaran 2025, yaitu:

- Asep Rahmat Hidayat, S.Pi, M.Si
- Faizal, S.Pi
- Supriadi, A.Md, S.Pi.

3.2.2 SPI Anggaran

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung (440822) sebesar Rp 45.114.548.000,00 (empat puluh lima miliar seratus empat belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang ditandai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 nomor SP DIPA-032.05.2.440822/2025 dengan kode DS: 2820-5224-5551-0356 tanggal 2

Desember 2024.

a) PAGU Awal

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung (440822) sebesar Rp 45.114.548.000,00 (empat puluh lima miliar seratus empat belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang ditandai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 nomor: SP DIPA-032.05.2.440822/2025 dengan kode DS: 2820-5224-5551-0356 tanggal 2 Desember 2024.

b) Revisi ke 01

Revisi anggaran pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV.A (blokir), dan perubahan rencana penarikan dana dengan mekanisme revisi pada satu sarker pusat, 14 satker UPT, 20 satker dekosentrasi, dan 34 satker tugas pembantuan. Sesuai dengan surat usulan revisi anggaran Ditjen PSDKP nomor B.964/DJPSPDKP/RC.420/II/2025 tanggal 19 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 dan surat menteri keuangan nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025. Revisi ini mengubah kode DS dari kode DS: 2820-5224-5551-0356 tanggal 2 Desember 2024 menjadi kode DS: 4655-1006-3208-3304 tanggal 21 Februari 2025.

c) Revisi ke 02

Revisi anggaran penambahan/pengurangan alokasi dan/atau target RO prioritas nasional dari RO cadangan, pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV.A (blokir), dan perubahan rencana penarikan dana. Mekanisme revisi pada satu satker pusat dan 11 satker UPT. Sesuai surat usulan revisi anggaran Ditjen PSDKP nomor B.243/DJPSPDKP/RC.420/III/2025 tanggal 21 Maret 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan volume RO. Revisi ini mengubah kode DS: 4655-1006-3208-3304 tanggal 21 Februari 2025 menjadi kode DS: 0172-7559-6180-8500 tanggal 24 Maret 2025.

Realisasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 6.730.869.610 dengan persentase capaian 14,92 % dari

pagu Rp 45.114.548.000. Rincian realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I 2025, sebagai berikut:

Tabel 5
Realisasi Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	15.495.490.000	4.102.289.981	26,47
Belanja Barang	29.178.720.000	2.579.129.129	8,48
Belanja Modal	440.338.000	49.450.500	11,23
Total	45.114.548.000	6.730.869.610	14,92

Sumber Data: <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

3.2.3 SPI Pengadaan Barang/Jasa

Tahun 2025, kegiatan pengadaan barang dan jasa Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung telah dilaksanakan secara keseluruhan. Pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan adalah:

1. Telah dilaksanakan penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan pegawai yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut, pejabat pengadaan, tim Pokja, Pimpinan dan PPK.
2. Dilakukan rapat dan pembahasan terkait persiapan rencana pengadaan.
3. Telah dilakukan review terhadap dokumen pengadaan dan jasa.
4. Pengadaan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2025.

Adapun progres kegiatan pengadaan barang dan jasa Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan I tahun 2025 berupa pengadaan BBM kapal pengawas telah dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2025.

3.2.4 SPI Barang Milik Negara (BMN)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu set informasi sesuai dengan ketentuan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Tabel 6

**Nilai BMN pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan Bitung Per 31 Desember 2023 (periode pelaporan)**

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
	Persediaan	345.773.243	100%	0	0%	345.773.243	100%
	Sub Jumlah (I)	345.773.243	100%	0	0%	345.773.243	100%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	40.959.279.625	24,09%		0,00%	40.959.279.625	24,08%
2	Peralatan dan Mesin	59.005.903.321	35,05%	88.752.848	100,00 %	59.094.656.169	35,08%
3	Gedung dan Bangunan	38.386.065.774	22,58%		0,00%	38.386.065.774	22,56%
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	31.091.479.595	18,29%		0,00%	31.091.479.595	18,28%
5	Aset Tetap Lainnya	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0,00%		0,00%	0	0,00%
	Sub Jumlah (II)	169.442.728.315	100%	88.752.848	100%	170.121.072.163	100%
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (III)	0	0	0	0	0	0
Total		169.788.501.558	100%	88.752.848	100%	169.877.254.406	100%

Nilai BMN Pangkalan PSDKP Bitung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. **169.877.254.406** (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Rupiah). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya dan Aset tetap yang tidak digunakan.

Tabel 7

Perkembangan Nilai BMN pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2019 s.d. 2023 (5 Tahun Terakhir)

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2019	156.489.830.469	156.489.830.469	100.00%
2	2020	156.716.543.733	226.713.264	0.14%

3	2021	157.342.324.128	625.780.395	0.40%
4	2022	157.574.835.436	232.511.308	0.15%
5	2023	169.531.481.163	11.956.645.727	8%

Terdapat aset rusak berat berupa Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus) sejumlah 3 unit senilai Rp. 409.596.000 dan CCTV - *Camera Control Television System* sejumlah 1 unit senilai Rp.179.995.000. Aset tersebut telah diusulkan penghapusan ke KPKNL berdasarkan nomor surat B.6047/PSDKP.1/PL.750/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan telah dilakukan lelang sesuai dengan surat permohonan lelang nomor B.557//PSDKPLan.5/PL.750/II/2024 tanggal 12 Februari 2024.

Surat permohonan lelang B.390/PSDKPLan.5/P.750/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 ditujukan kepada KPKNL Kendari dalam rangka permohonan lelang barang bergerak berupa satu unit kendaraan roda dua merek Suzuki EN 125 nomor Polisi DT 3977 AP dan satu unit kendaraan roda dua merek Suzuki EN 125 nomor Polisi DT 4851 F tahun 2007. Banyaknya barang yang laku/telah terjual adalah satu unit kendaraan roda 2 merek Suzuki EN 125 Nomor Polisi DT 3977 AP tahun 2007 dengan nilai Rp 445.000.

Sesuai dengan surat permohonan lelang B.2300/BKKPN/PL.430/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 berupa 1 (satu) paket inventaris kantor rusak berat (Satwas SDKP Makassar) dengan hasil bersih lelang senilai Rp 257.577.

3.2.5 SPI Kerugian Negara (KN)

Pengelolaan anggaran di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keterbukaan dan transparan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan RI. Pengendalian intern baik yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen PSDKP maupun Itjen KKP tetap dilakukan agar dalam pengelolaan anggaran dapat meminimalisir kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara.

3.2.6 SPI Penyerapan Anggaran (PA)

Satuan kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung melakukan monitoring pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dilakukan secara berkala melalui aplikasi OM-SPAN, SMART, e-monev, dan aplikasi SAKTI. Pagu anggaran Pangkalan PSDKP Bitung bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan PNPB senilai Rp 45.114.548.000,00 (empat puluh lima miliar seratus empat belas

juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Realisasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada Triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 6.730.869.610 dengan persentase realisasi anggaran 14,92 %.

3.3 Pelaksanaan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Dalam perencanaan pengendalian dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko, setiap kegiatan yang akan dilakukan pengendalian diuraikan dalam suatu media dokumentasi yang disebut dengan formulir penilaian risiko. Pengukuran persepsi terhadap kemungkinan risiko yang akan terjadi dan apabila terjadi seberapa besar dampak yang ditimbulkan, sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah

kriteria ukuran **Kemungkinan/Probabilitas/Likelihood**, sebagai berikut:

Level	Keterjadian	Penjelasan
1	Jarang Terjadi	Mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal; Probabilitas $0\% < X \leq 20\%$.
2	Kemungkinan Kecil Terjadi	Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas $20\% < X \leq 40\%$.
3	Kemungkinan Terjadi	Dapat terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas $40\% < X \leq 60\%$
4	Kemungkinan Besar Terjadi	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas $60\% < X \leq 80\%$
5	Hampir Pasti Terjadi	Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas $80\% < X < 100\%$

kriteria ukuran **Dampak** adalah sebagai berikut:

Level	Dampak	Aspek	
		Kinerja	Keuangan
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum. Dapat ditangani dengan pengendalian rutin	Kerugian keuangan kecil
2	Kecil	Mengganggu pencapaian tujuan meskipun tidak signifikan	Kerugian keuangan sedang
3	Sedang	Mengganggu pencapaian tujuan secara signifikan	Kerugian keuangan cukup besar
4	Besar	Tujuan tercapai sebagian	Kerugian keuangan besar
5	Sangat Tinggi/ Katastropik	Tujuan gagal dicapai	Kerugian keuangan sangat besar

Tahap selanjutnya adalah melakukan pemetaan risiko. Kegiatan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang diprioritaskan untuk dikendalikan, adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.
- b. Pencapaian tujuan pada setiap Sasaran Strategis (SS) pada dokumen Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja sesuai unit kerja.
- c. Alokasi anggaran besar.
- d. Kegiatan fisik (pembangunan).
- e. Pengelolaan laporan keuangan, pengelolaan BMN dan pengadaan barang/jasa.

Hasil identifikasi pengendalian dengan Manajemen risiko pada Pangkalan PSDKP Bitung terdapat 31 kegiatan yang terbagi sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN			TOTAL
		9 - 12 (Issue)	13 - 25 (Unacceptable)	
1	SARANA DAN PRASARANA	14	2	16
2	PENANGANAN PELANGGARAN	8	-	8
3	PENGAWASAN PSDK	4	-	4
4	PENGAWASAN PSDP	3	-	3
5	DUKUNGAN MANAJERIAL	-	-	-
TOTAL RISIKO		29	2	31

Hasil identifikasi risiko yang dimiliki oleh Pangkalan PSDKP Bitung pada tahun 2025 adalah 31 kegiatan yang terdiri dari: 29 (*issue*) dan 2 (*unacceptable*). Rencana pengendalian risiko yang dilakukan pada triwulan I tahun 2025 adalah 23 kegiatan.

Pelaksanaan pengendalian terhadap manajemen risiko pada Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Manajemen Risiko Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Pengendalian risiko melalui pendekatan manajemen risiko pada tim penanganan pelanggaran terdiri atas 2 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 1 kegiatan khususnya yang berada di Triwulan I tahun 2025 yaitu :

1. **Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif**

Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Administratif bertujuan terselesaikannya pelaksanaan perkara sanksi administratif. Hasil identifikasi risiko adalah lambatnya proses penanganan sanksi administratif yang disebabkan oleh penerapan peraturan baru.

Hal ini berdampak pada penyelesaian penanganan pengenaan sanksi administratif membutuhkan waktu lebih panjang. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 *issue* setelah dilakukan pengendalian, sisa risikonya adalah 2 *acceptable*. Pemantauan atas pengendalian risiko pada Triwulan I yaitu telah dilakukan penanganan sanksi administratif sebanyak 1 (satu) perkara.

B. Manajemen Risiko Tim Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Pengendalian risiko melalui pendekatan manajemen risiko pada tim penanganan pelanggaran terdiri atas 4 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 2 kegiatan khususnya yang berada di Triwulan I tahun 2025 yaitu:

1. Unit Usaha Sektor Kelautan yang Diawasi Kepatuhan

Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya kepatuhan unit usaha sektor kelautan. Hasil identifikasi risiko adalah pelaku usaha sektor kelautan yang tidak patuh dalam pelaksanaan usahanya. Hal ini berdampak pada terjadinya kerusakan ekosistem kelautan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 *issue*. Pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan tersebut pada Triwulan I adalah target kegiatan ini telah tercapai dan sisa risiko yang dimiliki adalah 2 *acceptable*.

C. Manajemen Risiko Tim Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pengendalian risiko melalui pendekatan manajemen risiko pada tim penanganan pelanggaran terdiri atas 3 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 3 kegiatan khususnya yang berada di Triwulan I Tahun 2025 yaitu:

1. Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Kegiatan pengendalian terhadap operasi intelijen pengawasan sumber daya perikanan bertujuan untuk mengumpulkan informasi intelijen. Informasi intelijen ini berguna sebagai dasar penentuan target operasi pengawasan sumber daya perikanan oleh pengawas. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 *Issue*. Pemantauan atas pengendalian risiko pada Triwulan I yaitu melakukan operasi intelijen. Sisa risiko yang dimiliki adalah 2 *acceptable*.

2. **Unit Usaha Subsektor Perikanan yang Diawasi Kepatuhan**

Kegiatan pengendalian terhadap pengawasan unit usaha perikanan bertujuan untuk terlaksananya kepatuhan pelaku usaha. Hasil Identifikasi risiko adalah Unit Usaha Perikanan yang menjalankan usahanya tanpa memiliki dokumen perizinan yang wajib dimilikinya, hal ini berdampak pada banyaknya hasil perikanan yang belum dilaporkan dan terjadinya pengelolaan perikanan yang tidak sesuai ketentuan. Persepsi atas risiko berada pada level tingkat risiko 9 *Issue*. Pemantauan atas pengendalian risiko pada Triwulan I yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha sekaligus sosialisasi peraturan yang berlaku dan melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sisa risiko yang dimiliki adalah 2 *acceptable*.

D. **Manajemen Risiko Tim Sarana dan Prasarana**

Pengendalian risiko melalui pendekatan Manajemen Risiko di bagian Sarana dan Prasarana terdiri atas 16 kegiatan dan dilakukan pemantauan kepada 9 kegiatan khususnya yang berada di Triwulan I Tahun 2025 yaitu :

1. **Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat**

- a. Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas bertujuan untuk Melakukan perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas. Berdasarkan hasil identifikasi risiko telah ditetapkan faktor risiko Kapal tidak dirawat secara rutin, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 4 (empat) *acceptable*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Pencegahan Kapal Pengawas pada Triwulan I adalah menyampaikan usulan kebutuhan rutin bulanan secara rutin.
- b. Kegiatan Perawatan Prediktif Kapal Pengawas bertujuan untuk Menyediakan kebutuhan suku cadang dan perlengkapan kapal pengawas. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Prediktif Kapal Pengawas telah ditetapkan faktor risiko Kerja Kapal Pengawas tidak optimal, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Prediktif Kapal

Pengawas pada Triwulan I adalah Menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS bulan Januari, Februari, dan Maret).

- c. Kegiatan Perawatan Darurat Kapal Pengawas bertujuan untuk Memperbaiki kerusakan pada kapal pengawas yang bersifat darurat. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Darurat Kapal Pengawas telah ditetapkan faktor risiko Kapal tidak dapat beroperasi, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Darurat Kapal Pengawas pada Triwulan I adalah menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS bulan Januari, Februari, dan Maret).
- d. Kegiatan Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat bertujuan untuk Melakukan perawatan Rutin Bulanan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat telah ditetapkan faktor risiko Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat tidak dirawat secara rutin, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Pencegahan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada Triwulan I adalah menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS bulan Januari, Februari, dan Maret).
- e. Kegiatan Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat bertujuan untuk Menyediakan kebutuhan suku cadang dan perlengkapan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat telah ditetapkan faktor risiko Kerja Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Pengawas tidak optimal, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Prediktif Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada Triwulan I adalah menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS bulan Januari, Februari, dan Maret).

- f. Kegiatan Perawatan Darurat Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat bertujuan untuk Memperbaiki kerusakan pada Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat yang bersifat darurat. Berdasarkan hasil identifikasi risiko atas kegiatan Perawatan Darurat Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat telah ditetapkan faktor risiko Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat tidak dapat beroperasi, atas faktor risiko tersebut level risiko yang diidentifikasi berdasarkan persepsi berada pada level 9 (sembilan) *issue*. Pelaksanaan pemantauan atas pengendalian risiko kegiatan Perawatan Darurat Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat pada Triwulan I adalah Menyusun laporan kondisi teknis (LAPKONIS bulan Januari, Februari, dan Maret).

2. Operasi Kapal Pengawas

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan logistik kapal pengawas berupa BBM yang tepat jumlah, waktu, dan tempatnya. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, kegiatan ini memiliki faktor risiko 16 *unacceptable*. Pada Triwulan I telah dilakukan pengendalian sehingga merubah risiko menjadi 6 *supplementary issue*. Pengendalian yang dilakukan adalah menyampaikan kebutuhan anggaran logistik BBM kapal pengawas Pangkalan PSDKP Bitung kepada Direktorat POA dan Setditjen PSDKP.

3. Operasi Speedboat Pengawas

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan logistik speed boat pengawas berupa BBM yang tepat jumlah, waktu, dan tempatnya. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, kegiatan ini memiliki faktor risiko 6 *supplementary issue*. Pada Triwulan I telah dilakukan pengendalian sehingga merubah risiko menjadi 2 *acceptable*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2025 pada Pangkalan PSDKP Bitung adalah telah diselenggarakannya pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko;
2. Telah tersusunnya formulir identifikasi risiko dan pemantauan pengendalian risiko; dengan hasil identifikasi level risiko paling tinggi pada level 12 (*Issue*);
3. Seluruh realisasi pengendalian telah dituangkan dan didukung dengan bukti pemantauan sebagaimana terlampir; dan
4. Tersusunnya laporan SPIP Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I Tahun 2025.

4.2 Saran

Rekomendasi atas penerapan sistem pengendalian intern dengan pendekatan manajemen risiko pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengendalian dengan monitoring dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa khususnya pada prasarana pengawasan SDKP yang dibangun.
2. Melakukan pengendalian dan percepatan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan sehingga dapat memenuhi target IKU yang ada.

FORM PENGENDALIAN RUTIN
LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
A.	Organisasi	
1.	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan ada batas waktu	Tujuan organisasi telah ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan ada batas waktu. Kegiatan Pengendalian yang dilaksanakan adalah Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025, Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Data dukung: Renstra Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2.	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	Sosialisasi tujuan organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP dengan sosialisasi dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, dan pegawai telah menyusun SKP T.A. 2025 untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi.
3.	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	SOP formal untuk keseluruhan prosedur dan kegiatan telah dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Pangkalan. Namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi SOP yang telah ada dalam rangka pengendalian. data dukung: SOP tahun 2025
4.	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	SOP telah berjalan dan telah dilakukan monitoring pelaksanaan SOP melalui mekanisme SOP.
5.	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	SOP telah disusun namun terdapat beberapa kegiatan dengan risiko tinggi belum ditetapkan SOPnya.

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		SOP telah berbasis risiko dengan adanya penetapan norma waktu dan kolom peringatan pada cover SOP.
6.	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi rangkap tugas/pekerjaan	UPT Pangkalan PSDKP Bitung ditetapkan dalam PERMEN-KP 69 Tahun 2020. Namun dalam pemisahan tugas dan fungsi pegawai tidak berjalan secara optimal dan terdapat beberapa tugas yang harus dirangkap karena keterbatasan jumlah SDM. Data dukung: SK Uraian Tugas, Matriks Peran Hasil, dan SKP
B.	Perencanaan	
1.	Perencanaan/penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)	Perencanaan/penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) telah melibatkan pihak yang berkompeten melalui telaah reviu eselon I dan APIP. Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada TW I adalah pelaksanaan kegiatan revisi anggaran terkait efisiensi anggaran tahun 2025 Data Dukung : - dokumen revisi anggaran
2.	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	Perencanaan barang/aset sudah sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada RKBMN yang di rencanakan 2 tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan berdasarkan RKA-K/L melalui RAB dan KAK. Data Dukung: RAB, KAK, dan RK BMN 2024 dan 2025.
3.	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	Perencanaan barang/aset sudah mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan. RKBMN akan di reviu oleh Itjen dan Biro Keuangan pada tingkat Satker Eselon I serta DJKN pada tingkat kementerian

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Data Dukung: RK BMN 2024 dan 2025
4.	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	Perencanaan telah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM). Kegiatan pengendalian telah dilaksanakan proyeksi perhitungan gaji sebagai dasar anggaran belanja pegawai untuk tahun anggaran 2025. Data Dukung: RAB, KAK, dan perhitungan gaji TA 2025.
5.	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko	Perencanaan telah mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang tercantum dalam manajemen risiko. Pengendalian risiko ini ditindaklanjuti dengan menambahkan MR pada KAK T.A. 2025. Data Dukung: KAK T.A. 2025
6.	Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran	Perencanaan kinerja dan anggaran telah terpadu, konsisten dan melakukan sinkronisasi dengan eselon I dan review APIP terkait Perencanaan anggaran serta review SAKIP 2024. Data Dukung: RKAKL 2025 dan KAK, dan RAB
7.	Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	Tidak terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain, tetapi sesuai dengan tupoksi masing-masing. Penyusunan RKA dilakukan review secara menyeluruh oleh tim Eselon I dan Inspektorat II.

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Data dukung : Renstra dan RKAKL 2025
8.	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Tidak terdapat kesalahan perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Penyusunan RKA dilakukan reviu secara menyeluruh oleh tim Eselon I dan Inspektorat II. Data dukung: RKAKL TA 2025 dan CHR Itjen
C.	Pelaksanaan Anggaran	
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	PPK dan PPSPM melakukan penelitian, pengujian dan verifikasi terhadap seluruh SPM yang diajukan. Data dukung : SPBy, SPP, SPM, dan SP2D
2.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Seluruh paket pengadaan telah didaftarkan dan diumumkan di SIRUP yang memuat jadwal pelaksanaan. Data dukung: RUP (Rencana Umum Pengadaan)
3.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian Negara)	Seluruh Paket Pengadaan telah didaftarkan dan diumumkan di SIRUP Sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan survey harga dan pengadaan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Data dukung: HPS, Kontrak, BAST
4.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	Seluruh paket pengadaan telah didaftarkan dan diumumkan di SIRUP, dilaksanakan monev PBJ bulanan. Data dukung: matriks monev PBJ

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
5.	Pelaksanaan lelang secara proforma	Seluruh paket pengadaan telah didaftarkan dan diumumkan di SIRUP. Pelaksanaan lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dibuktikan dengan pelaksanaan lelang melalui LPSE. Data dukung: tangkap layar LPSE
6.	Penyetoran penerimaan Negara/daerah atau kas di bendaharawan ke kas Negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Pangkalan PSDKP Bitung belum memiliki bendahara penerimaan sehingga belum ada PNPB yang diterima ataupun disetorkan ke Negara sehingga perlu diajukan bendahara penerimaan untuk Pangkalan PSDKP Bitung
7.	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan apabila melebihi batas waktu yang ditentukan maka nilai Indikator Kinerja (IKPA) yang dimiliki satker akan berkurang. Batas waktu pertanggungjawaban keuangan telah diinformasikan ke BPP Satwas/Wilker dan pengelola keuangan pada Kapal Pengawas. Data dukung : Tangkap Layar IKPA dan OMSPAN
8.	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	Bendahara dan PPK melakukan pemeriksaan terhadap kas bendahara sebelum akhir tahun dan apabila terdapat sisa kas maka akan disetor ke negara. Data dukung : LPJ
9.	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Tidak terdapat kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah. Data dukung: sertifikat tanah dan BPKB
10.	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	Revisi anggaran dilaksanakan setelah melalui proses reuiu baik

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		oleh Kanwil Perbendaharaan ataupun Direktorat Jenderal Anggaran. Data dukung: Tangkap Layar SAKTI modul penganggaran dan surat usulan revisi
11.	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	Pengecekan berjenjang dilaksanakan oleh verifikator, Bendahara, PPK, dan PPSPM. Data dukung: SS request OTP ke PPSPM
12.	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	PPSPM melakukan penelitian, pengujian dan verifikasi terhadap seluruh SPM yang diajukan. Pelaksanaan belanja telah melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengacu pada PMK No. 190/PMK.05/2012. Data dukung: SS request OTP ke PPSPM Disarankan menggunakan lembar verifikasi untuk pengendaliannya
13.	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	Pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran yaitu KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara dibantu oleh verifikator keuangan. Data dukung : SK penetapan pejabat pengelola anggaran
14.	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sudah memadai. Data dukung : LPJ Bendahara, SK pengelola anggaran
15.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Pengecekan berjenjang dilaksanakan oleh verifikator, Bendahara, PPK, dan PPSPM,

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		sehingga penggunaan anggaran telah tepat sasaran/telah sesuai peruntukan sesuai dalam dokumen RKAK/L. Pengendalian dilakukan melalui aplikasi SAKTI pada modul Komitmen menu pencatatan BAST Data dukung : Tangkap layar menu pencatatan BAST pada aplikasi SAKTI
D.	Akuntansi dan Pelaporan	
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Pengumpulan data dan pencatatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum dilakukan rekonsiliasi ke KPPN dilakukan terlebih dahulu rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi Semester II dengan Eselon I. Data Dukung: BA Rekon Internal, Laporan Keuangan dan BMN Semester II tahun 2024.
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Proses penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L dengan melibatkan unit akuntansi eselon I dan direviu oleh APIP Data Dukung: Laporan Keuangan dan BMN Semester II tahun 2024 dan CHR LK.
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Pengendalian yang telah dilakukan adalah menghadiri konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2024. Data dukung: Laporan Keuangan dan BMN Semester II 2024 dan CHR LK.
4	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	Pelaporan sudah mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L dan telah dilakukan reviu oleh Eselon I dan Inspektorat Jenderal KKP. Data Dukung: Laporan Keuangan dan BMN Semester II 2024 dan CHR LK.
5	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	Pelaporan sudah didukung SDM andal dan telah mengikuti Workshop penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bersertifikat Data dukung: SK Pengelola Keuangan dan sertifikat
6	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Perhitungan penyusutan sesuai dengan ketentuan (sesuai aplikasi SIMAK BMN). Data dukung: SIMAK BMN menu Penyusutan
7	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Pengelolaan BMN dan persediaan dilakukan secara memadai tetapi pencatatan persediaan belum optimal karena terdapat keterlambatan penyampaian dokumen. Data dukung: BA stok opname dan BA rekonsiliasi BMN
E.	Kerugian Negara	
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	Belanja atau pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan. Proses PBJ melalui sistem SPSE (semua dokumen harus lengkap sebelum mengajukan paket pengadaan lain) dengan melibatkan rekanan yang sudah tervalidasi di SIKAP. PPK melalui tim teknis memeriksa hasil pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP). PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST. Data dukung: BAST dan BA Pemeriksaan
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	Rekanan telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian.

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tepat waktu sesuai dengan perjanjian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan untuk seluruh pengadaan barang/ jasa. Semua rekanan yang terlibat sudah divalidasi oleh Biro Umum di aplikasi SIKAP. Data dukung: dokumen kontrak, BAST dan BA Pemeriksaan
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Volume pekerjaan telah sesuai diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima. Data dukung: BAST dan BA pemeriksaan
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Tidak terdapat kelebihan pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dan/ atau barang selesai 100% dan diperiksa oleh PPK (BAHP). Data dukung: BAHP
5	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	Survey harga dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses pengadaan sehingga Tidak terdapat pemahalan harga (<i>mark up</i>) dan PPK melakukan penyusunan HPS. Data dukung: HPS Kontrak Seragam
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	Tidak ada penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi. Setiap barang yang diserahkan kepada pegawai disertakan Berita Acara Data dukung : BA Pemakaian BMN
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan standar biaya

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		masuk dan tidak terdapat pembayaran ganda. Data dukung : SK honorarium, daftar penerima honor (tanda tangan), SPBy perjalanan dinas
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Barang dan jasa yang diterima telah sesuai dengan yang tercantum di dalam kontrak. Setelah pekerjaan dilaksanakan, hasil pekerjaan diperiksa oleh PPK melalui tim teknis dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan (BAHP). PPK melalui tim teknis menerima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam BAST. Data dukung : dokumen kontrak, BAST dan BAHP
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Belanja barang/jasa telah sesuai dan tidak melebihi ketentuan. Survey harga dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengadaan barang/jasa dan verifikasi pertanggungjawaban. Data dukung: kuitansi atas belanja
10	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset Negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara	Tidak terdapat Penjualan/pertukaran/penghapusan aset Negara yang tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara. Data dukung: dokumen lelang
11	Penyetoran penerimaan Negara dengan bukti fiktif	Tidak ada penyetoran penerimaan Negara dengan bukti fiktif.
12	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Tidak terdapat kelebihan pembayaran pengadaan barang/jasa yang pekerjaannya belum dilakukan atau belum diselesaikan. Pembayaran dalam pengadaan barang/jasa dilakukan setelah seluruh pekerjaan dilakukan

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		pemeriksaan dan serah terima sesuai dengan perjanjian, serta diajukan pembayarannya yang tertuang dalam BA pemeriksaan, BAST, dan BA Pembayaran. Data dukung: BAST dan BAHF
13	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Rekanan telah melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan. Pemeliharaan barang hasil pengadaan dilaksanakan selama masa pemeliharaan setelah barang dilakukan serah terima, maka sebelum dilakukan pembayaran 100% rekanan menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yang telah ditetapkan. Data dukung : Jaminan pemeliharaan
14	Aset dikuasai pihak lain	Seluruh aset telah dilakukan inventarisasi sehingga penggunaan aset tidak dikuasai oleh pihak lain. Data dukung: sertifikat dan BPKB
15	Pembelian aset yang berstatus sengketa	Tidak terdapat pembelian aset yang berstatus sengketa. Sebelum dilakukan pembelian aset, dilakukan clearance aset
16	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	Tidak terdapat pihak ketiga yang belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara. Pembayaran dilaksanakan setelah pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan Data dukung: BAST dan dokumentasi penerimaan barang

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
17	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	Belum ada Data dukung: OMSPAN dan BAST
F.	Kepegawaian	
1	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Evaluasi atas tertib jam kerja pegawai dilaksanakan setiap bulan dengan laporan presensi serta dilaksanakan apel pagi setiap hari Senin s.d. Kamis. Data dukung: memo jam kerja dan rekapitulasi data presensi
2	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Pegawai telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai jabatannya, akan tetapi pegawai juga diberikan tugas tambahan lainnya karena keterbatasan personil. Melakukan Bimtek pada pegawai untuk meningkatkan kompetensi. Data dukung: Daftar Pelaksanaan Bimtek dan Diklat, SKP, Analisis Jabatan dan Uraian Jabatan, SK Perbendaharaan, SK Uraian Tugas Pegawai, SK Pengawas Perikanan, dan Surat Tugas Katimja
3	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	Rencana pengembangan pegawai telah dibuat sesuai Analisis Beban Kerja dan Peta jabatan, serta telah disampaikan pada Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP. Data dukung : usulan rencana tugas dan ijin belajar, usulan diklat
4	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	Pengenaan hukuman disiplin kepada pegawai meakukan pelanggaran disiplin pegawai setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap pegawai yang bersangkutan. Data dukung : Kepmen KP 13/KEPMEN-KP-HD/VI/2024
5	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	Pegawai telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan uraian

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
		tugas. Pegawai menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan perannya masing-masing. Data dukung: SKP, matriks pembagian peran hasil
G.	Kinerja	
1	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun yang diturunkan pada matrik peran hasil dan SKP telah disesuaikan terhadap tugas dan fungsi instansi Data dukung: Renstra, LKj, dan PK.
2	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Kegiatan yang melewati batas waktu yang telah ditetapkan akan dilakukan revisi setelah dilakukan rapat yang dilaksanakan setiap awal bulan. Data dukung: Evaluasi Renaksi, LKj Tangkap layar Capaian Output SAKTI dan SMART DJA
3	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	Kegiatan yang akan dilaksanakan telah ditetapkan jadwal tahapan pelaksanaannya dan dapat direvisi setelah melakukan evaluasi dalam rapat bulanan, Pengendalian yang dilakukan dengan melakukan revisi halaman III DIPA setiap triwulan. Data dukung: Evaluasi Rencana Aksi dan Detail Indikator Halaman III DIPA pada Monev PA
4	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	Kegiatan perhitungan capaian kegiatan dilakukan setiap awal bulan dan capaian kinerja dilakukan setiap triwulan yang akan dievaluasi setiap awal bulan. Data dukung: LKj dan evaluasi Renaksi.

No	Kelompok/Uraian Risiko	Kegiatan Pengendalian
5	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	Kegiatan dalam pelaksanaannya telah ditetapkan target disetiap triwulan, dan dilakukan monitoring serta evaluasi terhadap kegiatan yang mungkin targetnya tidak dapat tercapai sehingga tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya menyimpang. Data dukung: LKj dan evaluasi Renaksi



Bitung, 22 April 2025
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Kurniawan

PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

1. Nama Unit Kerja : Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung
2. Nama Eselon I : Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Periode/Tahun : 2024 (Triwulan I)

NO	URAIAN	KPA	PPK	PPK	PEJABAT PP - SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nama	Kurniawan, ST, M.Si	Sutrisno Kumaat, S.Pi	Bahrul Yusuf N.I.S., A.Md, S.Pi, M.Si	Teddy Feky Paulus, SE	Syamsinar Siddin, S.Ak	-
2	NIP	197509302001121001	198601062009121001	198608232009011002	19820204 200912 1 001	19830802201012 2003	-
3	Nomor dan Tanggal SK	KEP. 24/MEN- KP/KU.611/2023 Tanggal 26 Juli 2023	KEP. 04/PSDKPLan.5/KU.61 0/I/2024 Tanggal 5 Januari 2024	KEP. 04/PSDKPLan.5/KU.610/I /2024 Tanggal 5 Januari 2024	KEP. 04/PSDKPLan.5/K U.610/I/2024 Tanggal 5 Januari 2024	KEP. 03/PSDKPLan.5/ KU.610/I/2024 Tanggal 5 Januari 2024	-
3	Nomor HP	082112597793	082187879491	085230867325	082310967599	082189260255	-
4	Email	kurniawan75@kcp.go.i d	sutrisno.kumaat@kcp. go.id	bahrul.syah@kcp.go.id	teddy.paulus@kcp. go.id	syamsinar.siddin@ kcp.go.id	-

5	Pendidikan Terakhir	S2	S1	S2	S1	S1	
6	Sertifikasi:						
	a. Pengadaan Barang/Jasa		√	√			
	b. Bendahara			√		√	
	c. Perbendaharaan						
	d. Standar akun pemerintah						
7	Rencana Diklat						

NO	URAIAN	Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP)	BPP	BPP	BPP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nama	Asep Rahmat Hidayat, S.Pi, M.Si	Faizal, S.Pi	Inche Hasriawan Rahman, A.Md	Supriadi, A.Md, S.Pi
2	NIP	198505152009121002	198006032009121002	198510012008011005	198010032005021001
3	Nomor dan Tanggal SK	SK.13/KPA-PSDKPLan.5/II/2025 Tanggal 8 Januari 2025	SK.13/KPA-PSDKPLan.5/II/2025 Tanggal 8 Januari 2025	SK.13/KPA-PSDKPLan.5/II/2025 Tanggal 8 Januari 2025	SK.13/KPA-PSDKPLan.5/II/2025 Tanggal 8 Januari 2025

3	Nomor HP	085243574448	08114215048	085397927005	081384461613
4	Email	asep.i85@yahoo.co.id	faizal@kcp.go.id & s.pi.faizal.if@gmail.com	incheiachman4@gmail.com & incheiachman4@gmail.com	supiandi103@gmail.com
5	Pendidikan Terakhir	S2	S1	D3	S1
6	Sertifikasi:				
	b. Pengadaan Barang/Jasa				
	b. Bendahara	√	√	√	√
	c. Perbendaharaan				
	d. Standar akun pemerintah				
7	Rencana Diklat				

Bitung, 22 April 2025
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



1.	Satuan Kerja	: Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung														
2.	Unit Eselon I	: Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan														
3.	Tahun Anggaran	: 2024 (Triwulan I)														
A	Rekapitulasi															
	PELAKSANAAN KEGIATAN			TARGET 100%	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
	Proses Pengadaan						√									
	Tanda Tangan Kontrak						√									
	Pelaksanaan						√									
	PHO/Serah Terima															
	Keterangan : Merupakan informasi perkembangan pelaksanaan pengadaan secara keseluruhan															

B Pelaksanaan Per Kegiatan

	NO	NAMA PAKET PENGADAAN	JENIS BELANJA DAN PAGU			METODA PBJ YANG DIRENCA NAKAN	RENC ANA	JADWAL TAHAPAN SESUAI METODA (BULAN)		PERMASALA HAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH
			BARANG	MODA L	SOSI AL				REALI SASI		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)
	A	Rp200juta s.d Rp5milyar									
	B	> Rp5milyar	-	-	-	-	-		-	-	-
	1	Pembelian BBM Kapal Pengawas				Penunju kan Langsun g	Maret		Maret		
		subtotal									
		TOTAL									
	Keterangan : Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja										



Bitung, 22 April 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Kurniawan

PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

1. Satuan Kerja : Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung
2. Unit Eselon I : Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. T.A. : 2024 (Triwulan I)

NO	JENIS BMN *)	NILAI BMN (Rp)	PENGELOLAAN BMN **)			PERMASALAHAN BMN					RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			SATKER	PIHAK IV	KSO	SENGETA	KELANGKAPAN DOKUMEN	HILANG	RUSAK	LAINNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	BERGERAK											
1	Peralatan dan Mesin	14.550.000							√		Berkoordinasi dengan KPKNL Kendari untuk lelang BMN	Telah dilakukan lelang dengan risalah lelang nomor 109/15.05/2024-01 Tanggal 21 Maret 2024
2	Peralatan dan Mesin	14.550.000							√		Berkoordinasi dengan KPKNL Kendari untuk lelang BMN	Surat permohonan lelang kepada KPKNL Kendari nomor B.1403/PSDKPLan5 /PL.750/IV/2024 tanggal 2 April 2024
	sub total	29.100.000										

B	TIDAK BERGERAK											
1	Tanah	425.738.200	Bit un g & M or ow ali							√	Belum didukung bukti kepemilikan yang sah	proses pengurusan di BPN
2	Alat Angkut	4.980.411.378								√	Belum didukung bukti kepemilikan yang sah	Koordinasi dengan Dit. POA
3	Bangunan Gedung	11.926.635.560								√	Belum didukung bukti kepemilikan yang sah	Usulan ke bagian program untuk pengurusan IMB
	sub total	17,332,785,138										
	TOTAL	17,332,785,138										



Bitung, 22 April 2025
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Kurniawan

PENGENDALIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. Satuan Kerja : Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung
2. Unit Eselon I : Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Tahun Anggaran : 2024 (Triwulan I)

NO	KLASIFIKASI DAN URAIAN KN	NILAI INDIKASI KN	STATUS KERUGAIAN NEGARA				PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			BELUM ADA PENETAPAN	SUDAH ADA PENETAPAN					
				TIDAK ADA GANTI RUGI	PENGENAAN GANTI RUGI	NILAI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	BENDAHARA	TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA DI TW I	TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA DI TW I				-	-	-
1									
B	PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA	TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA DI TW I	TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA DI TW I				-	-	-
C	PEJABAT LAIN	TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA DI TW I	TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA DI TW I				-	-	-



Bitung, 22 April 2025
 Kepala Pangkalan Pengawasan
 Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Kurniawan

PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

1 Satuan Kerja : Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung

2 Unit Eselon I : Ditjen PSDKP

3 T.A. : 2024 (Triwulan I)

A	Progres Keuangan														
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
	TARGET			8.166.682.592	2.146.124.999	3.949.346.002									
	REALISASI			8.166.682.592	2.146.124.999	3.949.346.002									
B	Progres Fisik														
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
	TARGET			-	-	-									
	REALISASI			-	-	-									
C	Keterangan														
	No	Hambatan/Permasalahan*)					Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan				Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan				
	1	Triwulan I belum optimal pelaksanaan kegiatan					Melaksanakan penyusunan rencana kerja untuk optimalisasi kegiatan				Ditindaklajuti kegiatan di triwulan II Tahun Anggaran 2025				
	2	Terdapat kegiatan yang belum diakomodir dalam penganggaran					Melakukan revisi anggaran				Telah dilakukan revisi anggaran				

Bitung, 22 April 2025
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



Kurniawan